



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Anak dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Saudara Matheus Denggol, S.H. dari LBH "GEMA BERSATU" Ketapang, yang beralamat di jalan R Suprpto No 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawaan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Anak

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan penjara**, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CRF Nopol KB 4522 IJ, Noka : MH1KD1117LK112825, Nosin : kd11e-1112143

Dikembalikan kepada Saksi Joni Maradona melalui Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak bersama-sama dengan saudara ROBIN (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi Joni Maradona yang beralamat di Dusun Singkup, Desa Suka Raja, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh Orang yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, Anak bersama-sama dengan saudara Robin menuju ke arah Singkup dan sebelum sampai di rumah Saksi Joni Maradona, Anak diturunkan terlebih dahulu dan kemudian Anak jalan kaki sampai ke rumah Saksi Joni Maradona. Kemudian Anak melihat sepeda motor jenis Honda CRF nomor polisi KB 4552 IJ, Nomor Rangka MH1KD1117LK112825, Nomor Mesin KD11E-1112143 warna hitam milik saksi Joni Maradona yang terparkir di samping rumah Saksi. Kemudian Anak merusak kunci kontak dengan menggunakan gunting kecil karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang. Setelah berhasil membuka kunci setang kemudian Anak mendorong sepeda motor, setelah agak jauh kemudian Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan pula menuju Tanjung bersama-sama saudara Robin.

Bahwa Anak hendak memberikan sepeda motor tersebut kepada saudara Robin untuk dijual namun ketika Anak memakai sepeda motor tersebut Anak sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian.

Bahwa Anak tidak mendapat izin dari Saksi Joni Maradona untuk mengambil sepeda motor tersebut dan atas perbuatan Anak bersama saudara Robin, Saksi Joni Maradona menderita kerugian sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



ATAU

KEDUA

Bahwa Anak bersama-sama dengan saudara ROBIN (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah saksi Joni Maradona yang beralamat di Dusun Singkup, Desa Suka Raja, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, Anak bersama-sama dengan saudara Robin menuju ke arah Singkup dan sebelum sampai di rumah Saksi Joni Maradona, Anak diturunkan terlebih dahulu dan kemudian Anak jalan kaki sampai ke rumah Saksi Joni Maradona. Kemudian Anak melihat sepeda motor jenis Honda CRF nomor polisi KB 4552 IJ, Nomor Rangka MH1KD1117LK112825, Nomor Mesin KD11E-1112143 warna hitam milik saksi Joni Maradona yang terparkir di samping rumah Saksi. Kemudian Anak merusak kunci kontak dengan menggunakan gunting kecil karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang. Setelah berhasil membuka kunci setang kemudian Anak mendorong sepeda motor, setelah agak jauh kemudian Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan pula menuju Tanjung bersama-sama saudara Robin.

Bahwa Anak hendak memberikan sepeda motor tersebut kepada saudara Robin untuk dijual namun ketika Anak memakai sepeda motor tersebut Anak sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian.

Bahwa Anak tidak mendapat izin dari Saksi Joni Maradona untuk mengambil sepeda motor tersebut dan atas perbuatan Anak bersama saudara Robin, Saksi Joni Maradona menderita kerugian sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menerima dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONI MARADONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan anak;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kejadian hilangnya motor saksi terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 01 September sekitar pukul 06.00 WIB di rumah saksi di Dsn Singkup Ds Suka Raja Kec Singkup Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, kronologi kejadian hilangnya motor Saksi yaitu awalnya saksi bangun tidur, kemudian saksi keluar rumah dan melihat ke arah samping rumah tempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi dan melihat sepeda motor saksi dengan jenis Honda CRF nopol KB 4522 IJ, Noka MH1KD1117LK112825, Nosin KD11E-1112143 warna hitam telah hilang padahal malam harinya pukul 00.00 wib saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada terparkir di samping rumah saksi dan saat terparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat motor tersebut hilang garasi yang terletak di samping rumah saksi, dimana saksi memarkirkan motornya dalam keadaan tertutup karena rumah saksi sedang direnovasi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi, Sepeda motor jenis Honda CRF nopol KB 4522 IJ, Noka MH1KD1117LK112825, Nosin KD11E-1112143 warna hitam yang telah diamankan oleh penyidik Polsek Marau dari Anak adalah benar miliknya yang telah hilang di curi pada hari Rabu tanggal 01 september sekitar pukul 06.00 wib di rumah saya di Dsn Singkup Ds Suka Raja Kec Singkup Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi FITRA ASMARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan anak;

-Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor;

-Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengamankan pelaku pencurian sepeda motor tersebut Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 pukul 15.30 wib di belakang rumah Sdr. APIN Dsn Simpang Empat Ds Sungai Melayu Kec Sungai Melayu Raya Kab Ketapang;

-Bahwa menurut keterangan Saksi, pelaku pencurian sepeda motor yang telah saksi amankan adalah Anak;

-Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengamankan Satu unit sepeda motor jenis Honda Crf dengan Nopol KB 4522 IJ, Noka MH1KD1117LK112825, Nosin KD11E-1112143 warna hitam dari Anak;

-Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mendapatkan informasi di grup whatsapp polres, bahwasanya telah terjadi pencurian sepeda motor jenis Honda Crf dengan Nopol KB 4522 IJ, Noka MH1KD1117LK112825, Nosin KD11E-1112143 warna hitam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 pukul 06.00 wib di Kecamatan Singkup yang masih masuk wilayah hukum Polsek Marau, pada sore harinya sekitar pukul 15.30 wib saat saksi sedang patroli, saksi melihat seseorang di belakang rumah saudara APIN di Dusun Simpang Empat Ds Sungai Melayu, yang membawa sepeda motor dengan ciri-ciri seperti yang telah dilaporkan, kemudian saksi mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan setelah ditanya bahwa benar sepeda motor yang dibawa tersebut adalah hasil curian dari Kec Singkup, kemudian setelah di cek nomer rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut sesuai dengan yang di laporkan telah hilang di kec singkup.

-Bahwa menurut keterangan Saksi, pada saat ditemukan sepeda motor tersebut telah mengalami perubahan yaitu stiker motor ada beberapa yang hilang, plat nomer tidak ada, pelek motor berubah;

-Bahwa menurut keterangan Saksi, Anak telah 2 (dua) kali melakukan pencurian motor, tetapi tidak di proses hukum dan hanya menandatangani surat pernyataan saja;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi IMRANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan anak;

-Bahwa menurut keterangan Saksi, Saksi mengetahui anggota polsubsektor sungai melayu mengamankan seseorang yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor Pada hari rabu tanggal 01 september 2021 pukul 15.30 wib di belakang rumah Sdr.APIN Dsn Simpang Empat Ds Sungai Melayu Kec Sungai Melayu Raya Kab Ketapang;

-Bahwa menurut keterangan Saksi, Pelaku pencurian sepeda motor yang di amankan oleh Anggota Polsubsektor Sungai Melayu pada saat itu adalah Anak;

-Bahwa menurut keterangan Saksi, Sepeda motor jenis Honda Crf dengan Nopol KB 4522 IJ, Noka MH1KD1117LK112825,Nosin KD11E-1112143 warna hitam tersebut yang di amankan oleh saudara FITRA ASMARA dari pelaku saudara di belakang rumah Sdr.APIN Dsn Simpang Empat Ds Sungai Melayu Kec Sungai Melayu Raya Kab Ketapang;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak telah melakukan pencurian dengan atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF Nomor Polisi KB 4522 IJ di rumah saudara JONI MARADONA di Dsn Singkup Ds Suka Raja Kec Singkup Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak datang ke Singkup dari Tanjung Kec. Jelai Hulu bersama-sama dengan Saudara ROBIN yang merupakan warga Desa Sungai Melayu juga. Saya menuju ke Singkup diantar oleh Saudara ROBIN;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak mengambil satu unit sepeda motor jenis Honda CRF Nomor Polisi KB 4522 IJ di Kecamatan Singkup;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Anak datang bersama-sama dengan Saudara ROBIN dari Tanjung Kec. Jelai Hulu kemudian sampai di Singkup sebelum sampai di rumah pemilik motor tersebut Anak diturunkan terlebih dahulu kemudian jalan kaki sampai di rumah pemilik motor Anak melihat sepeda motor tersebut terparkir di samping rumah kemudian Anak ambil dengan cara menjebol/merusak kunci kontak dengan menggunakan sebuah gunting kecil yang pada saat itu sepeda motor CRF tersebut di kunci stang. Setelah berhasil membuka kunci stang kemudian sepeda motor tersebut Anak dorong, setelah agak jauh baru kemudian Anak hidupkan dan pulang, menuju ke Tanjung bersama-sama dengan Saudara ROBIN lagi;
- Bahwa menurut keterangan Anak, Gunting tersebut sudah Anak buang di tepi jalan pada saat pulang menuju ke Tanjung Jelai Hulu;
- Bahwa menurut keterangan Anak, rencana Sepeda motor tersebut akan Anak berikan kepada Saudara ROBIN kemudian Saudara ROBIN yang akan menjual sepeda motor tersebut dan Anak menunggu hasil penjualan dari Saudara ROBIN. Namun pada saat Anak masih memakai / mengendarai sepeda motor CRF tersebut Anak sudah ditangkap lebih dahulu oleh Polisi;
- Bahwa menurut keterangan Anak, pada saat Anak singgah di indotani Kec. Sungai Melayu setelah mengendarai sepeda motor tersebut tiba-tiba ada Polisi dari Sungai Melayu melihat kemudian mengejar Anak dan Anak ditangkap beserta sepeda motor yang Anak bawa dan setelah di cek oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi sepeda motor tersebut memang motor yang hilang di Singkup dan Anak yang mengambilnya dari Singkup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu berupa Kartu Keluarga nomor 6104250103180001 atas nama kepala keluarga Suci Wulan Yulianti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 7 September 2021, diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 27 November 2005 saat ini usia anak 15 (lima belas) tahun sehingga saat melakukan tindak pidana anak masih tergolong sebagai anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF nopol KB 4522 IJ, Noka MH1KD1117LK112825, Nosin KD11E-1112143 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September sekitar pukul 06.00 WIB di rumah saksi Joni Maradona yang terletak di Dsn Singkup Ds Suka Raja Kec Singkup Kab. Ketapang Kalimantan Barat
- Bahwa kronologi kejadian hilangnya motor Saksi Joni Maradona yaitu awalnya saksi Joni Maradona bangun tidur, kemudian saksi keluar rumah dan melihat ke arah samping rumah tempat saksi Joni Maradona memarkirkan sepeda motor saksi dan melihat sepeda motor saksi dengan jenis Honda CRF nopol KB 4522 IJ, Noka MH1KD1117LK112825, Nosin KD11E-1112143 warna hitam telah hilang padahal malam harinya pukul 00.00 wib saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada terparkir di garasi samping rumah saksi Joni Maradona dan saat terparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang, tetapi garasi rumah saksi tidak tertutup karena rumah Saksi Joni Maradona sedang direnovasi;
- Bahwa Anak mengambil motor dengan Saudara Robin, awalnya Saudara Robin mengantarkan Anak ke dusun Singkup, kemudian Anak turun dari sepeda motor saudara Robin dan Anak jalan menuju rumah Saksi Joni Maradona;
- Bahwa sebelum anak mengambil motor milik Saksi Joni Maradona, Anak telah mempersiapkan gunting terlebih dahulu;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik saksi Joni Maradona dengan cara menjebol/merusak kunci kontak dengan menggunakan sebuah gunting

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang pada saat itu sepeda motor CRF tersebut di kunci stang. Setelah berhasil membuka kunci stang kemudian sepeda motor tersebut Anak dorong, setelah agak jauh baru kemudian Anak hidupkan dan pulang, menuju ke Tanjung bersama-sama dengan Saudara ROBIN lagi;

- Bahwa rencananya motor tersebut akan anak berikan pada Saudara Robin untuk dijualkan dan anak menerima bagian dari uang hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa Anak sebelumnya telah 2 (dua) kali melakukan pencurian motor namun tidak di proses hukum;
- Bahwa anak masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat tindak pidana dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak tidak meminta izin pada Saksi Joni Maradona untuk mengambil motor milik Saksi Joni Maradona
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Joni Maradona mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih pada dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Anak, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Anak dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Anak secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September sekitar pukul 06.00 WIB di rumah saksi Joni Maradona yang terletak di Dsn Singkup Ds Suka Raja Kec Singkup Kab. Ketapang Kalimantan Barat

Menimbang, bahwa kronologi kejadian hilangnya motor Saksi Joni Maradona yaitu awalnya saksi Joni Maradona bangun tidur, kemudian saksi keluar rumah dan melihat ke arah samping rumah tempat saksi Joni Maradona memarkirkan sepeda motor saksi dan melihat sepeda motor saksi dengan jenis Honda CRF nopol KB 4522 IJ, Noka MH1KD1117LK112825, Nosin KD11E-1112143 warna hitam telah hilang padahal malam harinya pukul 00.00 wib saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada terparkir di garasi samping rumah saksi Joni Maradona dan saat terparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kunci stang, tetapi garasi rumah saksi tidak tertutup karena rumah Saksi Joni Maradona sedang direnovasi;

Menimbang, bahwa Anak mengambil motor dengan Saudara Robin, awalnya Saudara Robin mengantarkan Anak ke dusun Singkup, kemudian Anak turun dari sepeda motor saudara Robin dan Anak jalan menuju rumah Saksi Joni Maradona;

Menimbang, bahwa sebelum anak mengambil motor milik Saksi Joni Maradona, Anak telah mempersiapkan gunting terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor milik saksi Joni Maradona dengan cara menjebol/merusak kunci kontak dengan menggunakan sebuah gunting kecil yang pada saat itu sepeda motor CRF tersebut di kunci stang. Setelah berhasil membuka kunci stang kemudian sepeda motor tersebut Anak dorong, setelah agak jauh baru kemudian Anak hidupkan dan pulang, menuju ke Tanjung bersama-sama dengan Saudara ROBIN lagi;

Menimbang, bahwa rencananya motor tersebut akan anak berikan pada Saudara Robin untuk dijualkan dan anak menerima bagian dari uang hasil penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Anak sebelumnya telah 2 (dua) kali melakukan pencurian motor namun tidak di proses hukum;

Menimbang, bahwa anak masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat tindak pidana dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak tidak meminta izin pada Saksi Joni Maradona untuk mengambil motor milik Saksi Joni Maradona;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Joni Maradona mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Anak bersama -sama dengan Saudara Robin mengambil mengambil sepeda motor milik Saksi Joni Maradona yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Joni Maradona selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp



tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, Anak telah mengambil Sepeda motor milik Saksi Joni Maradona tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Joni Maradona selaku pemiliknya, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Saudara Robin Jual dan dari hasil uang penjualan motor tersebut anak mendapat bagian;

Menimbang, bahwa Anak juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Anak mengambil mengambil sepeda motor milik Saksi Joni Maradona dilakukan bersama-sama oleh oleh Anak dan Saudara Robin, perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, dimana Anak berperan untuk mengambil motor sedangkan Saudara Robin menunggu di motor milik saudara Robin, dan Saudara Robin berperan untuk menjual sepeda motor yang telah berhasil diambil oleh Anak, Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh M Deny Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pontianak atas nama **Anak** dengan rekomendasi Klien dijatuhi pidana pokok berupa Penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebelumnya anak pernah ketahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali dan kasus tersebut tidak naik di taraf pengadilan dikarenakan anak sudah menandatangani perjanjian di Kepolisian yang pada intinya tidak akan mengulangi perbuatannya, dikarenakan anak melakukan pencurian yang ke tiga kalinya maka Anak harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang. Pada saat perkara disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang, usia Anak sudah lebih dari 14 (empat belas) tahun, dan menurut ketentuan Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhi Pidana yang terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, Hakim sependapat dengan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pontianak, yang memberikan rekomendasi bahwa Anak dijatuhi hukuman pidana penjara karena tindak pidana ini merupakan pengulangan, dan usia Anak sudah lebih dari 14 (empat belas) tahun.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti :

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF nopol KB 4522 IJ, Noka MH1KD1117LK112825, Nosin KD11E-1112143 warna hitam;

Adalah barang bukti milik Saksi Joni Maradona dan memiliki nilai ekonomis maka hakim mempertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi Joni Maradona

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi Saksi Joni Maradona;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF nopol KB 4522 IJ, Noka MH1KD1117LK112825, Nosin KD11E-1112143 warna hitam;
Dikembalikan pada Saksi Joni Maradona
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Ika Ratna Utami, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Imi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Anak menghadap secara elektronik di LAPAS Kabupaten Ketapang dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, dan didampingi oleh Penasehat Hukum anak di ruang sidang Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

